

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap korban. Salah satu bagian dari sistem hukum pidana adalah hukum penitensia. Secara harfiah hukum penitensia adalah hukum pemidanaan. Menurut J.M. Van Bemmelen, *Penitentier Recht* adalah “*het recht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstiuten* (hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan)”¹ sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensia adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material.²

Hukum penitensia adalah bagian dari hukum positif. Disebut bagian dari hukum positif, karena hukum penitensia membicarakan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku pada masa sekarang dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian hukum penitensia merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia pada masa kini (*ius constitutum* atau *ius operatum*).³ Hukum penitensia adalah bagian dari hukum positif yang berisikan ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari (suatu) lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa putusan hakim (pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan); atau penindakan; atau pemberian kebijaksanaan terhadap suatu perkara pidana.

¹ SR. Sianturi, Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, hlm.3

² Ibid. hlm. 4

Dalam perjalanannya, tujuan pemidanaan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah menurut perjalanan sejarah, yaitu Teori Pembalasan, teori penghapusan dosa, teori penjeraan, teori perlindungan terhadap masyarakat. Menurut teori ini, apabila seorang petindak melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan kerusakan dan bahaya terhadap orang lain, maka ia patut mendapatkan pembalasan berupa penderitaan yang sama beratnya dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya tadi. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Dalam Buku mereka yang berjudul “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana” menyatakan bahwa teori tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:⁴

a Teori Absolut/Pembalasan.

Nigel Walker menggolongkan teori ini atas beberapa golongan, yaitu teori retributive murni (the pure retributivist). Pidana harus cocok dengan kesalahan si petindak. Sedangkan teori retributive terbatas (the limiting retributivist) adalah pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

b Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak punya nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Di

Indonesia, terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, jenis pidana terdiri dari dua jenis, yaitu:⁵

1 Pidana Pokok

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

2 Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Selama ini, sistem hukum pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hal ini terlihat dari ketentuan hukum KUHP mengatur mengenai prosedur hukum dalam penanganan kasus pidana di pengadilan.

Dalam jenis pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 10 tidak ditemukan ketentuan yang memberikan restitusi kepada korban. Yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 adalah pidana mati, penjara dan pidana kurungan kepada pelaku, dan pidana denda yang dibayarkan pelaku kenegara, namun tidak terdapat ketentuan tentang pemberian restitusi kepada korban.

Sistem hukum pidana Indonesia, terkait dengan hukum pidana, dari tahun ke tahun telah menunjukkan kemajuan yang baik. Salah satu perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap korban. Korban

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Psl. 10

tindak pidana berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku tindak pidana dengan apa yang disebut dengan istilah restitusi. Berbeda dengan istilah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, restitusi adalah merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku sebagai akibat tindak pidana yang disebabkan perbuatan pelaku.

Munculnya perlindungan terhadap korban tindak pidana didasarkan pada konsep perlindungan hak asasi manusia. Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia pada tahun 1974 oleh Rene Cassin dalam perkembangannya memasukkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (*the right to a healthful and decent environment*). Hal ini dilatar belakangi adanya persoalan lingkungan (khususnya pencemaran industry) yang sangat merugikan masyarakat. Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup telah dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia, International Covenant On Economic, Social dan Culture Right (ICERS) namun pengakuan secara eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (*right to healthy environment*) dimulai dalam deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio sebagai deklarasi yang tidak mengikat (*not binding*).

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Amanat konstitusi terkait dengan hak asasi manusia akan lingkungan hidup yang baik dan sehat terdapat dalam UUD 1945, Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan:⁶ “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Psl. 28 H

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia menyatakan Pasal 1 butir 1 menyatakan:⁷

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu tindakan pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi tentang hak asasi manusia akan lingkungan yang baik dan sehat, maka pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislative membuat dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal 65 Ayat (1) menyatakan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya pengakuan terhadap lingkungan hidup agar setiap orang menghormati hak setiap orang akan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Secara filosofis undang-undang ini memandang dan menghargai arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Psl 1 butir 1

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:⁸ antara lain untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹

Salah satu perbuatan manusia yang merusak fungsi lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁰ Limbah B3 adalah limbah Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.¹¹ Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.¹²

Salah satu bentuk perlindungan terhadap pencemaran lingkungan hidup, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat norma yang melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Salah satu pasal yang berisi sanksi

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Psl. 3

⁹ Dalam Menimbang UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Psl. 1 butir 20

¹¹ Ibid. Psl. 1 butir 21

¹² Ibid. Psl. 1 butir 22

pidana terhadap pelaku pencemran lingkungan hidup adalah Pasal 98, yang menyatakan:¹³

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- 2) *Apabila perbuat Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
- 3) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, sehingga terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia wajib memperoleh perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 menyatakan:¹⁴ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga negara

¹³ Ibid. Psl 98

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Psl. 8

fungsi dan tanggung jawabnya melindungi hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini pencemaran lingkungan hidup dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Akan tetapi dari isi ketentuan Pasal 98 di atas, dapat dilihat bahwa pemidanaan masih berorientasi kepada kepentingan pelaku pencemaran. Sebab sanksi dalam Pasal 98 tersebut tidak mengatur sanksi terhadap pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban, akan tetapi sanksinya adalah ancaman pidana penjara bagi pelaku, serta ancaman pidana denda yang akan dibayarkan oleh pelaku kepada negara. Sedangkan sanksi yang kepada pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban yang luka aau meninggal tidak ditemukan alias nihil.

Mencermati ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih berorientasi pada kepentingan pelaku dan negara. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan yang mewajibkan Pelaku usaha untuk memberkan ganti rugi kepada korban. Pasal 87 Ayat (1) menyatakan:¹⁵

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ketentuan dalam pasal 87 tersebut dapat dimaknai bahwa dalam hal terjadi tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pelaku diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban. Artinya, korban yang menderita kerugian berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Psl. 3

Di era industrialisasi sekarang, perlindungan terhadap korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 dalam bentuk pemberian restitusi menjadi sangat penting karena pencemaran terjadi karena limbah B3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila kandungan limbah B3 yang tercemar kedalam lingkungan telah melampaui baku mutu lingkungan hidup. Apabila baku mutu lingkungan hidup maka zat tersebut kan sangt berbahaya terhadap lingkungan hidup sekitarnya khususnya manusia.

Sesua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) standar baku mutu kadar COD tidak boleh melebihi 100 milligram per liter.¹⁶ Total PH air berada di angka minimal 6 dan maksimal 9. Kadar TSS tidak boleh melebihi 30 milligram per liter. Kandungan minyak dan lemak maksimal 5 milligram per liter.¹⁷ Dampak limbah B3 terhadap manusia dapat berupa penyakit seperti kanker, dan penyakit degenerative seperti penyakit ginjal. Contoh lain adalah kandungan merkuri pada produk make up tertentu yang bisa merusak kulit dan memicu kanker kulit. Ada juga limbah timbal dan tinta pulpen pada pabrik kertas yang menggunakan kertas bekas. Jika menkontaminasi air di lingkungan sekitar maka bisa memicu kelenjar gondok.

Karena ternyata ada banyak benda yang mengandung B3 yang bisa kita temui dalam produk rumah tangga. Penggunaan cat tembok yang mengandung lead/timbal juga sangat berbahaya karena bahan ini beracun dan bersifat karsinoetik. Pada area dalam rumah, penggunaan lampu tube luminescent (TL) mengadung merkuri, televisi mengandung timbal, juga vernis/lem pada kursi dan meja mengandung methylene chloride (*dichloromrthane*) dan hexane pada bagian pelapisnya.¹⁸

¹⁶ Peraturan Menteri Lingkungan hidup

¹⁷ ibid

¹⁸ [Hhttps://ipb.ac.id/news/index/2020/07/prof-etty-riani-ungkap-bahan-barbahaya-dan-beracun-b3-dalam-kehidupan-kita](https://ipb.ac.id/news/index/2020/07/prof-etty-riani-ungkap-bahan-barbahaya-dan-beracun-b3-dalam-kehidupan-kita)

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja membuat Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investor. Kemudahan berinvestasi di Indonesia (*ease of doing business*) semakin membaik. Peringkat “kemudahan melakukan usaha” di Indonesia pada tahun 2023 tercatat berada di peringkat 73 dunia dari 190 negara. Pengesahan Undang-Undang Cipta kerja semakin mendorong gairah investasi masuk ke Indonesia. Paska pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ada 153 perusahaan yang sudah siap masuk untuk berinvestasi di Indonesia.¹⁹

Undang-Undang Cipta Kerja membuat Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang semakin menarik. Hal ini ditandai dengan penerapan perijinan yang berbasis resiko; penyederhanaan persyaratan dasar perijinan berusaha; penyederhanaan perijinan berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi. Sehingga akan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, yang akan bergerak dalam berbagai setor industry. Masuknya investor akan membuka banyak lapangan kerja, sehingga akan mengurangi pengangguran dengan adanya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia keadaan ketenaga kerjaan jumlah Angkatan kerja berdasarkan survey Angkatan kerja nasional pada bulan Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta.²⁰

Berdirinya industri dalam jumlah yang begitu banyak, akan memperbesar tingkat pencemaran lingkungan hidup karena limbah B3 banyak berasal dari sektor manufaktur. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan sebanyak 2.897 industry sector manufaktur menghasilkan limbah B3 pada tahun 2023. Dari total produksi sampah nasional, 34,29 persen (13,9 juta ton)

¹⁹ [Hhttps://tradingeconomics.com](https://tradingeconomics.com)-Trading Economics

²⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia <https://www.bps.go.id>

dapat dikelola, sedangkan sisanya sebesar 34,29 persen (7,2 juta ton) belum terkelola.²¹ Apabila dikaitkan antara jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri sebagai penyumbang limbah B3 terbesar dengan jumlah limbah yang mampu dikelola maka dapat disimpulkan akan semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan akibat limbah B3.

Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan menciptakan kerja melalui kemudahan berusaha, perlindungan pengurusan izin lingkungan baik pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal 21 disebutkan bahwa²² “

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-undang ini mengatur atau mengubah, menghapus berupa terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Kemudian dalam Pasal 69 dapat ditemukan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan menjadi sanksi administrasi atau mewajibkan pelaku melakukan pemulihan lingkungan atau melakukan tindakan tertentu.

Pasal 69 menyatakan:²³

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: melakukan perbuatan yang

²¹ <https://www.kemenkopmk.go.id>

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Psl 21

²³ Ibid. hlm. 69

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.

Masuknya investor ke Indonesia sebagai “hadiah” dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, selain membawa manfaat juga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat. Karena industri adalah penyumbang limbah terbesar sedangkan jumlah limbah yang dapat diolah jauh lebih kecil dari seluruh jumlah yang dihasilkan industri. Keadaan ini akan semakin menjadi-jadi karena Tanggung Jawab Mutlak yang dijadikan dasar pembebanan pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dalam hal ini korporasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 88 yang menyatakan: *Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.* dihilangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan diganti dengan sanksi administrasi, berupa denda.

Dampak buruk dengan hadirnya industri adalah karena industri adalah salah satu penghasil limbah B3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, pada Tahun 2018 limbah B3 yang dikelola adalah sebesar 53.489.391.17 ton. Untuk limbah sektor pertambangan, energi dan migas limbah yang terkelola sebesar 60,43

ton. Tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban, membuat korban berada dipihak yang sangat lemah.

Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan akibat limbah B3 adalah:

1. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 yang dilakukan oleh PT. Dongwoo Environmental Indonesia (DEI) yang membuang limbah B3 ke media lingkungan tanah lapang yang terletak di Cikarang yang mencemari lingkungan sekitarnya dan mengakibatkan 12 orang mengalami gangguan kesehatan, berupa gangguan pernafasan dan sakit ulu hati.
2. Putusan P.N. Tangerang Nomor 1606/Pid.B/ 2022/PN. TNG, tanggal 18 September Tahun 2022.

Dalam system pemidanaan di Indonesia, hak korban tindak pidana atas restitusi bukan hal yang baru. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 Ayat (1) menyatakan:²⁴ (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual , dan Korban penganiayaan berat, selain selain berhak selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pasal 5 memuat hak-hak korban, selain ganti rugi berupa restitusi, korban juga berhak (a). memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah

²⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

diberikannya, (b). ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c). memberikan keterangan tanpa tekanan; (d). mendapat penerjemah; (e). bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f).mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g). mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h). mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i). dirahasiakan identitasnya; (j). mendapat identitas baru; (k). mendapat tempat kediaman sementara; (l). mendapat tempat kediaman baru; (m).

memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n). mendapat nasihat hukum;(o). memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau (p). mendapat pendampingan.

2. Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Pasal 2 Ayat (1) menyatakan:²⁵

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap: permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana climaksucl dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3 Kemudian, Pasal 7A menyatakan:²⁶

Korban tindak Pidana berhak memperoleh restitusi berupa (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b). ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan /atau psikologis.

²⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2022 Psl 2 Ayat (1)

²⁶ Ibid Psl. 7A

4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 20 ayat (1) menyatakan: *Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan: Korban tindak Pidana berhak memperoleh restitusi berupa (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b). ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan /atau psikologis.*

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat limbah B3 akan menimbulkan kerugian bagi korban. Sementara ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup belum secara tegas mengatur hak korban atau restitusi. lalu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan pertanggung jawaban mutlak pelaku usaha dan menggantikannya dengan tanggung jawab administrasi, membuat perlindungan terhadap korban semakin tidak pasti.

Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan, pihak yang paling menderita adalah masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3. Sedangkan orientasi penegakan hukum pidana selama ini masih berorientasi kepada kepentingan pelaku dan kepentingan negara. Pada hal dalam perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi perhatian adalah kepentingan korban, bukan kepentingan pelaku dan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Korban Pencemaran Lingkungan akibat Limbah B3 berhak memperoleh Restitusi?
2. Bagaimana Tata Cara Permohonan, Pelaksanaan dan Pemberian Restitusi kepada Korban Pencemaran Lingkungan akibat Limbah B3?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menganalisis landasan hukum yang mengatur hak korban pencemaran lingkungan akibat limbah B3 untuk memperoleh restitusi?
2. Menguraikan dan menganalisis tata cara permohonan, pelaksanaan dan pemberian restitusi kepada korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3?

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan baik dalam tataran teori maupun dalam praktek. Secara lebih khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat secara teoritis bahwa hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pembuatan norma yang lebih jelas dalam undang-undang sehingga ada aturan yang jelas yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengajukan permohonan restitusi dalam hal terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 oleh korban dan sekaligus sebagai dasar hukum untuk memberikan restitusi kepada korban oleh penegak hukum.

Penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan untuk memperluas wawasan keilmuan di bidang hak atas restitusi serta landasan/acuan bagi penelitian lebih lanjut tentang hak korban atas restitusi dalam hal terjadi pencemaran lingkungan akibat pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi praktisi, khususnya advokat, antara lain:

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai alternatif rujukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban baik oleh advokat, polisi maupun jaksa dan LPSK dalam perkara pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3.

E. Sistematika Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari 5 bab, didalamnya terdapat ide pokok dan gagasan yang dditulis dengan sistematis dan teratur sehingga memudahkan pemahaman pembaca. Berikut adalah penjelasan singkat dari tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Penelitian yang melatar belakangi penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisikan landasan Teori yang dijadikan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Teori Keadilan menurut:

- a) Gustav Radbruch
- b) John Rawls

2. Teori Perlindungan Hukum menurut:

- a) Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon
- b) Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjon
- c) Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto
- d) Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil
- e) Teori perlindungan hukum menurut Setiono

Bab ini juga memuat landasan konseptual yaitu konsep-konsep atau pemikiran serta defenisi tentang pengertian Korporasi, pencemaran, lingkungan hidup, baku mutu, limbah, limbah B3, kompensasi, restitusi, bentuk pertanggung jawaban pidana dan perdata korporasi. Bab ini juga berisikan defenisi atau penjelasan terhadap istilah-istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama yang sering muncul dan berulang dalam penelitian ini. Pemberian definis ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dan tujuan dari setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya tidak terjadi salah pengertian.

BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti, meliputi: Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, Analisa Hukum

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai Analisa hukum terhadap pokok permasalahan terkait dengan:

1. Landasan hukum mengenai hak korban tindak pidana pencemaran lingkungan atas restitusi.
2. Tata cara permohonan, pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban kejahatan pencemaran limbah B3 di Indonesia?

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan berisikan apa yang menjadi rangkuman atau kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan tesis ini terdiri dari teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangannya.

a. Teori Keadilan

Ada beberapa pemikir hukum yang memiliki teori utama tentang keadilan antara lain:

1) Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, hukum mengatur hubungan hukum, hubungan hukum terdiri atas ikatan antara individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Dalam pengelolaannya hukum menyesuaikan diri dengan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana diharapkan, berusaha menemukan keselarasan antara pemberian kesempatan kepada masyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.

Mengingat masyarakat terdiri dari orang-orang yang berserikat, maka secara konsisten akan terjadi ketegangan atau bentrokan antara kepentingan individu maupun antara kepentingan bersama.

Hukum berusaha untuk menawarkan dan memperjuangkan setiap kepentingan untuk mencapai keadilan.²⁷ Oleh karena itu keadilan menjadi moral hukum yang memiliki sifat normative dan konstitutif

²⁷ Mertokusumo, Sidikno, Mengenai hukum (Suatu Pengantar) Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm. 41

bagi hukum, maka hukum positif dikatakan bermartabat jika keadilan tercapai.²⁸

Keadilan normative yang dimaksud adalah berfungsi sebagai prasyarat transdental yang dimiliki oleh setiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan konstitutif yang dimaksud adalah berfungsi sebagai unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Argumentasi tentang keadilan di atas dibenarkan oleh ahli hukum Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa keadilan dan hukum adalah satu kesatuan, kehadiran hukum memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan hukum bukan sebagai institusi kosong tanpa moral.²⁹

Paradigma hukum positif selalu dikaitkan dengan perintah penguasa berdasarkan peraturan yang sudah ditulis oleh organ-organ yang berwenang. Oleh sebab itu, maka “hukum dianggap sah dan berlaku mengikat adalah hukum yang diproduksi oleh lembaga legislative melalui sebuah kajian hukum yang dilakukan secara mendalam.

2) John Rawls

John Rawls memperkenalkan teori keadilan dan dalam hal ini adalah nilai kemanfaatan (*utilitarianisme*). John Rawls sangat sadar bahwa *utilitarianisme* telah berkembang dalam berbagai bentuk dan modifikasinya yang sangat beragam. Untuk tidak terjerumus kedalam pendekatan tersebut, Rawls merujuk gagasan utama utilitarianisme dalam aliran yang klasik.

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 9

²⁹ Shinta Dewi Rismawati, Menebarkan Keadilan Sosial dengan hukum progressive di era Komodifikasi hukum, *Jurnal Hukum Islam*, (JHI) Volume 13 Nomor 1 Juni 2015

Rawls menulis demikian bahwa gagasan utama utilitarianisme adalah masyarakat ditata dengan tepat, dan karenanya adil, ketika institusi-institusi utamanya diatur sedemikian rupa untuk mencapai keseimbangan kepuasan netto terbesar dari penjumlahan atas kepuasan seluruh individu yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut.³⁰

3) Jeremy Bentham

Utilitarianisme Jeremy Bentham menyinggung pemikiran Epicurean (pemikiran yang lebih mementingkan kebahagiaan) dengan menempatkan kesenangan dan rasa sakit dalam sebuah kalkulus. Menurut Bentham hukum yang adil adalah menghasilkan jumlah kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar, dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya manusia diperintah oleh apa yang disebut dengan dua penguasa berdaulat yaitu kesenangan dan rasa sakit.³¹

Bagi Bentham, manusia termotivasi untuk memaksimalkan kesenangan mereka dan meminimalkan rasa sakit mereka. Ide bentham yang fokus pada kebahagiaan merupakan pandangan yang berbeda dengan hedonism. Agar tidak terjebak dengan fokus pada kebahagiaan maka penting untuk memhaami apa yang dimakssud Bentham dengan utilitas. Jadi bagi Bentham semua moralitas adalah seperti penambahan dan perbandingan bahwa timbangan keadilan adalah ukuran dari apa yang menyenangkan dikurangi apa yang menyakitkan dan tindakan apapun harus diukur untuk dihitung pada kalkulus utilitarian berdasarkan

³⁰ Gagasan Teori Dasarnya John Rawls, yang terdapat dalam Andi Tarigan, umpuan Keadilan Rawls, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018,; hlm. 75

³¹ Kily Harper, Utility, "Law and Justice" is a free online course on Janux that is open to anyone. University Oklahoma <https://www.youtube.com/watch?v=dyhGC69kVC8>, iakses pada 30 Januari 2024

seberapa besar kesenangan yang dimiliki. Intensitasnya, dasarnya, kapasitasnya, kedekatannya, luasnya jumlah orang yang terlibat.

Ini berarti menurut Jeremy Bentham, keadilan adalah mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Introduction to the Principle of Morals and legislation (1780) ajaran Bentham disebut Utilitarianisme : The greatest happiness for the greatest numbers.³²

b. Teori Perlindungan Hukum

1) Teori Perlindungan Hukum menurut Hadjon,

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan-wenangan. Lebih lanjut Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan sasarannya, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represive.

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum

³² ibid

2) Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

3) Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci

kedamaian. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

4) Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian Hak Korban Pencemaran Lingkungan atas Restitusi ini, kerangka konsep akan berisikan konsep-konsep yang digunakan sehingga tidak terjadi perluasan atau penyimpangan makna yang dapat mengaburkan pengertian, maksud dan tujuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan istilah yang sering dan berulang, maka untuk menghindari kesalahpahaman arti dan makna kata atau istilah yang digunakan, maka setiap kata tersebut akan diberi definisi, pengertian dan penjelasan sehingga lebih mudah dipahami terkait konteks penelitian ini.

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
7. Bahan pencemar adalah zat, partikel atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas lingkungan hidup. Semua makhluk hidup, mulai dari mikroba bersel satu hingga paus biru, bergantung pada pasokan

udara dan air di bumi. Bila sumber daya ini tercemar, semua bentuk kehidupan akan terancam.³³

8. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
10. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe atau jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran pencemaran lingkungan. Jenis penelitian hukum normative yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

³³ <https://kehatilab.com/news/32/Pengertian-Pencemaran-Lingkungan-dan-Jenis-jenisnya> Diakses tanggal 3 Mei 2024

Penelitian ini adalah penelitian terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini korporasi kepada korban tindak pidana pencemaran lingkungan, yaitu ganti rugi yang dialami oleh korban, dengan apa yang disebut dengan Restitusi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³⁴ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Sehubungan dengan tipe atau jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normative, maka pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵ Tujuannya adalah untuk mencari ratio legis dan ontologis undang-undang tertentu, sehingga dapat dimengerti kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang tersebut.³⁶ sehingga pada akhirnya dapat dilihat apakah ada benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus.

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.³⁷ objek kajian-kajian pokok

Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, Rina Arum Prastiyanti, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm.58

³⁵ Ibid hlm 59

³⁶ Ibid hlm 60

³⁷ Ibid al. 60

dalam pendekatan kasus adalah “ratio decidendi” atau reasoning yang menjadi pertimbangan pengadilan untuk sampai pada satu putusan. Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek.³⁸ Dalam penelitian ini digunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 862/K/Pid.Sus/2010

c. Jenis dan Sumber Data.

Pada umumnya suatu penelitian mengharuskan pada beberapa bahan penelitian. Sumber bahan penelitian itu antara lain:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer³⁹ adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, contoh putusan hakim. Menurut Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari suatu otoritas (kewenangan) yang mengikat seperti perundang-undangan, putusan-putusan hakim, ataupun risalah-risalah, surat edaran pemerintah yang dijadikan rujukan dalam pengaturan dan penyelesaian masalah hukum. dalam penelitian ini bahan hukum itu meliputi pengaturan mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:⁴⁰

³⁸ Johny Ibrahim, *Teory dan Metodology Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 321

³⁹ Ibid. hlm. 110

⁴⁰ *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2019, hlm. 56

- a) Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian tersebut. Bahan hukum sekunder merupakan sumber-sumber yang diperoleh dari serangkaian literatur hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum yang terkenal, seperti:⁴¹ Buku Ilmu Hukum, Jurnal Hukum, Laporan Hukum , Hasil karya Ilmiah dan Hasil Penelitain.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setiap ilmu pengetahuan memiliki terminologi masing-masing, terkadang kata-kata yang bunyinya sama atau penulisan bahannya sama dalam kamus umum

⁴³ Ibid

namun dalam kelompok science yang lain pemaknaan berbeda. Oleh karena itu untuk mendapat pemahaman yang komprehensif dibutuhkan kamus khusus Bahasa hukum. sumber hukum demikian dapat dikatakan sebagai materi hukum tersier. Bahan hukum tersier memberikan pbenaran kepada kedua bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Sebagai bahan hukum tersier pada penelitian ini menggunakan artikel diinternet yang membahas restitusi.

d. Teknik Pengumpulan Data.

Pada umumnya Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (interview) dan pengamatan (observation)⁴². Sebuah penelitian membutuhkan data yang tepat dan benar. Untuk penelitian hukum normative semata-mata menggunakan studi dokumen, sementara untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengamatan dan wawancara.⁴³ Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan melalui studi Pustaka. Kajian penulisan dilakukan dengan melihat catatan atau tulisan yang dapat memberikan data dan fakta yang dibutuhkan oleh para peneliti. Bahan-bahan yang sah baik yang essensial maupun yang bersifat membantu, digunakan sebagai tolak ukur dalam mensurvei realitas hukum yang akan diselesaikan sebagai persoalan hukum.

e. Jenis Data

Peneltian ini menggunakan jenis data kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan kualitatif preskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil yang tidak hanya sampai pada menyajikan deskripsi akan tetapi sampai pada memberikan

⁴² Ibid hlm. 108

⁴³ Ibid

masukan. Yaitu setelah menafsirkan fakta-fakta secara sistematis lalu kemudahan memberikan masukan kepada pembuat undang-undang.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada pembedaan pada kualitas pendapat-pendapat ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri serta pendapat atau jawaban yang disampaikan oleh nara sumber pada saat wawancara (interview). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan dengan analisis kualitatif, karena pada penelitian hukum normative materi yang diperoleh dipisahkan sesuai dengan kategorinya masing-masing, dan diberikan penjelasan abstrak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemikiran deduktif, yaitu kesimpulan ditarik dari umum dan kemudian dikerucutkan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

f. Teknik Analisa Data

Pada tahap analisis data dalam penelitian ini yang merupakan data kualitatif maka peneliti akan melakukan langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti identifikasi untuk menemukan pola atau tema yang tersebar dalam data-data tersebut. Pola atau tema diperlukan karena informasi data yang diperoleh biasanya masih acak dalam tumpukan informasi. Setelah tema dan informasi ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi dengan memberi label, definisi, atau deskripsi, proses ini biasanya disebut dengan analisis tematik yang merupakan proses umum digunakan dalam hampir semua metode kualitatif sehingga untuk menerjemahkan informasi kualitatif menjadi lebih mudah dilakukan.

g. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri karawang.

